



KEPUTUSAN KEPALA DESA PRAJEKSARI
KECAMATAN TEMPURAN KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 180.192/ba/ KEP/ 2008 / 2021

TENTANG
TIM PENYUSUN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DESA PRAJEKSARI

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan tugas penyusunan, pembuatan dan evaluasi dan pelaporan APBDes 2022;
- b. Bahwa dalam rangka untuk lancar dan tertibnya kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk kelompok kerja sebagai petugas penyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan poin (a) dan (b) di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Prajeksari tentang Penunjukan Tim Penyusun APBDes Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2024).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Penyusun APBDesa Prajeksari.
- KEDUA : Tugas utama Tim Penyusun APBDesa Prajeksari :
- a. Menyusun, mengolah dan membuat rancangan APBDesa Tahun Anggaran 2022;
 - b. Mengajukan rancangan APBDesa Prajeksari kepada Kepala Desa untuk mendapatkan persetujuan yang selanjutnya dikirim kepada BPD untuk dilakukan pembahasan;
 - c. Mengikuti evaluasi rancangan APBDesa yang dilaksanakan oleh Tim Kecamatan Tempuran dan melakukan revisi atas hasil evaluasi;
 - d. Tim Penyusun APBDesa Tahun Anggaran 2022 dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila ada kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Prajeksari
Pada tanggal : 1 September 2021
KEPALA DESA PRAJEKSARI



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA PRAJEKSARI
NOMOR : 180.192/ /KEP/2008/2021
TANGGAL : 1 September 2021

SUSUNAN TIM PENYUSUN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	H. WATON SATOTO	KEPALA DESA	PEMBINA
2	OKTADONA	SEKRETARIS DESA	KETUA
3	APRIYANA FEBRIYATI	KAUR KEUANGAN	SEKRETARIS
4	SUYANTO	KASI PEMERINTAHAN	ANGGOTA
5	KHOIRIL ADIB	KASI KESEJAHTERAAN	ANGGOTA
6	KARIMATUN NISAK	KAUR UMUM DAN PERENCANAAN	ANGGOTA
7	ZUROWIYAH	KASI PELAYANAN	ANGGOTA

Prajejsari, 1 September 2021
KEPALA DESA PRAJEKSARI

H. WATON SATOTO